

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERAMPASAN ASET**

www.Legalitas.org

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERAMPASAN ASET**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah disita dan dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang perampasan aset;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Hasil Tindak Pidana adalah setiap aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana termasuk kekayaan yang kedalarnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Penelusuran adalah upaya untuk mengikuti, mengungkap atau memastikan keberadaan suatu aset hasil tindak pidana melalui pencarian atau penelitian terhadap bahan keterangan atau bukti yang ditemukan.
4. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Pemblokiran adalah pembekuan sementara aset dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan.
7. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.
8. Perampasan In Rem adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.
9. Perampasan Pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana.
10. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan dan penganggaran, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengembalian aset
11. Badan Pengelola Aset adalah suatu badan yang mempunyai fungsi mengidentifikasi dan menemukan hasil tindak pidana serta mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dengan maksud harta tersebut dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan kondisinya terjaga secara fisik maupun ekonomis.

BAB II PENELUSURAN

Pasal 2

- (1) Penelusuran dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau jaksa/penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penelusuran dilakukan apabila penyelidik, penyidik atau jaksa/penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan bahan keterangan tentang:
 - a. benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
 - f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- g. aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum.
- h. aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyidik, penyidik atau jaksa/penuntut umum berwenang meminta, meneliti, dan menganalisis data dan informasi yang disimpan dan/atau dikelola oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- (2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi untuk kepentingan penelusuran.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam penyampaian data dan informasi oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyidik, penyidik, atau jaksa/penuntut umum dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi dengan badan-badan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dibentuk satuan tugas gabungan yang anggotanya terdiri dari instansi-instansi terkait.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyidik, penyidik, atau jaksa/penuntut umum, dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang berupa orang perseorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 7

- (1) Informasi hasil penelusuran yang menunjukkan adanya hubungan dengan tindak pidana yang sedang dalam proses penanganan perkara pidana diberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum.
- (2) Penyitaan terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan penelusuran dengan tidak mengurangi wewenang penyidik atau penuntut umum untuk mendapat akses terhadap aset tersebut.
- (3) Hasil Penelusuran yang menunjukkan adanya hubungan dengan putusan pengadilan dalam perkara pidana diserahkan kepada jaksa sebagai pelaksana putusan pidana.
- (4) Hasil Penelusuran yang berdasarkan bukti-bukti yang cukup menunjukkan adanya aset yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, diserahkan kepada penyidik yang berwenang untuk dilakukan penyitaan.

BAB III PENGGELEDAHAN, PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN

Bagian Pertama Pengeledahan

Pasal 8

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, Penyidik harus mendapat izin (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris) berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (2) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dari (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris).
- (3) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris) melalui Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengeledahan, untuk mendapatkan persetujuan (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris).

Pasal 10

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin pengeledahan dari (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris), dalam melakukan pengeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Jika Penyidik melakukan pengeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, Penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penyidik harus membuat Berita Acara pengeledahan rumah yang ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau ketua lingkungan.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan kepala desa atau ketua lingkungan.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pengeledahan rumah, Penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada (Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Komisaris).

Pasal 11

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 12

- (1) Apabila Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh hakim komisaris dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.
- (2) Penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.
- (2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.

Bagian Kedua Pemblokiran

Pasal 14

- (1) Pemblokiran dapat dilakukan apabila penyidik atau penuntut umum terhadap Aset yang dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya, serta aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum atau aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 15

- (1) Pemblokiran dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan atas perintah penyidik atau penuntut umum sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang.
- (2) Selama pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik atau penuntut umum mengumumkan Aset tersebut sekurang-kurangnya di papan pengumuman pengadilan negeri, media massa, media elektronik, dan internet guna memberikan kesempatan kepada orang yang berhak atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ada orang yang berhak atau pihak ketiga merasa keberatan terhadap pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, orang atau pihak ketiga yang bersangkutan menyampaikan keberatan secara tertulis dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung.
- (2) Penyidik atau penuntut umum wajib meneliti dan menilai kebenaran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan bahwa dokumen dan bukti pendukung diyakini kebenarannya, penyidik atau penuntut umum wajib mencabut pemblokiran.
- (2) Apabila hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan bahwa dokumen dan bukti pendukung tidak diyakini kebenarannya, penyidik atau penuntut umum wajib melanjutkan pemblokiran.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyidik atau penuntut umum memutuskan untuk melanjutkan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), maka orang yang berhak atau pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang yang berhak dan/atau pihak ketiga kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman berakhir.
- (3) Pemeriksaan dilakukan melalui proses acara perdata, dengan mewajibkan pihak yang mengajukan perlawanan untuk membuktikan bahwa Aset tersebut adalah miliknya atau sah dalam penguasaannya dan bukan berasal dari tindak pidana.
- (4) Acara pemeriksaan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara cepat dan paling lambat 120 (seratus dua puluh hari) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa Aset tersebut adalah milik atau sah dalam kekuasaan pihak yang mengajukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, Hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran dan memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk mengembalikan Aset kepada yang berhak.
- (2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perlawanan tidak dapat membuktikan Aset tersebut miliknya yang sah dalam kekuasaannya dan tidak terkait dengan tindak pidana, Hakim mengeluarkan putusan Aset tersebut tetap dalam status diblokir hingga habis jangka waktunya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Bagian Ketiga Penyitaan

Pasal 20

- (1) Penyitaan yang dilakukan diluar dari sebagaimana yang diatur menurut hukum acara pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana pejabat pelaksana penyitaan harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) pejabat pelaksana penyitaan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 21

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda sebagaimana diatur di dalam hukum acara pidana;

Catatan:
Perlu ditentukan persyaratan untuk dilakukannya penyitaan terhadap benda tersebut pada huruf a

 - b. aset hasil tindak pidana;
 - c. benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - d. benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 22

- (1) Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik dengan menyebutkan secara jelas tentang barang yang disita serta tindak pidana yang disangkakan terkait dengan benda yang disita.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyitaan kepada orang dari mana benda itu disita.
- (3) Setelah penyitaan dilakukan maka penyidik segera membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tembusan berita acara penyitaan dengan dilampiri formulir pernyataan keberatan kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 23

Penyidik wajib mengumumkan penyitaan yang telah dilakukan kepada masyarakat melalui surat kabar daerah dan surat kabar nasional serta pada papan pengumuman pengadilan negeri di daerah hukum tempat benda disita paling lambat 3 hari kerja sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan agar dapat diketahui oleh publik, pemerintah menyediakan situs online khusus memuat daftar benda yang disita oleh penyidik.
- (2) Benda yang disita harus diumumkan di situs online sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 3 hari sejak benda disita.

Pasal 25

Orang dari mana benda itu disita dapat mengisi formulir pernyataan keberatan yang telah diserahkan oleh penyidik dan menyerahkan formulir tersebut kembali kepada penyidik dengan tembusan ke pengadilan negeri paling lambat 60 hari sejak benda tersebut disita.

Pasal 26

Pihak ketiga yang berkepentingan dengan aset yang disita dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri paling lambat 60 hari kerja sejak benda itu disita.

Pasal 27

Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak barang disita tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap benda yang disita, maka penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan benda yang disita tersebut sebagai milik negara.

Pasal 28

Benda yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 90 (sembilan puluh) diserahkan kepada Badan Pengelola Aset.

BAB IV
PERAMPASAN

Bagian Kesatu
Perampasan In Rem

Pasal 29

- (1) Aset yang dapat dikenakan perampasan adalah:
- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Catatan:

Perlu ditentukan persyaratan untuk dilakukannya penyitaan terhadap benda tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e

- f. benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- g. benda yang merupakan barang temuan.

Pasal 30

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan perampasan In Rem kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat barang atau Aset untuk diserahkan kepada Badan Pengelola Aset.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. jenis, jumlah, dan taksiran nilai barang yang akan dirampas;
 - b. tempat barang ditemukan atau disita;
 - c. dari siapa barang disita; dan
 - d. alasan perampasan In Rem.

Pasal 31

Jaksa Pengacara negara mengajukan bukti minimum di depan persidangan untuk membuktikan bahwa barang yang digugat adalah diduga kuat berasal dari suatu tindak pidana dan/atau merupakan hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan/atau merupakan aset diperoleh dari kegiatan tidak sah.

Penjelasan:

Bukti minimum adalah dugaan yang didapat dari kegiatan penelusuran.

Pasal 32

- (1) Hakim menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan dengan tidak terikat pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.
- (2) Hasil penilaian Hakim diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan atas permohonan perampasan *In Rem* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Isi putusan Hakim berupa penetapan yang isinya dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan perampasan *In Rem*.

Pasal 33

- (1) Perampasan *In Rem* tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (2) Dalam hal perampasan *In Rem* menimbulkan kerugian pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengelola Aset dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukannya perampasan *In Rem*.
- (3) Dalam waktu 2 (dua) minggu, Badan Pengelola Aset sudah harus menentukan sikap apakah akan menerima keberatan atau tidak.
- (4) Dalam hal keberatan pihak ketiga tersebut ditolak / tidak diterima, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 34

- (1) Pihak ketiga yang merasa mempunyai kepentingan atas harta perampasan *In Rem* yang telah mendapat penetapan pengadilan negeri dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengelola Aset.

Penjelasan :

*Berlaku asas **actori incumbis probatio** (pihak yang mendalilkan, yang harus membuktikan dalilnya tersebut) bagi pihak ketiga.*

- (2) Badan Pengelola Aset menentukan sikap menolak atau menerima keberatan pihak ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal Badan Pengelola Aset menolak keberatan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- (4) Hakim sudah harus menjatuhkan putusannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari
- (5) Upaya hukum atas putusan tersebut, hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
- (6) Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan gugatan pihak ketiga, maka objek gugatan dikembalikan atau uang senilai objek gugatan tersebut.

Bagian Kedua
Perampasan Pidana

Pasal 35

- (1) Perampasan pidana dilakukan terhadap barang yang terkait langsung dengan tindak pidana dan dijadikan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara.
- (2) Tata cara perampasan pidana dilakukan menurut tata cara yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VI
BADAN PENGELOLA ASET

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Pengelola Aset yang selanjutnya disebut BPA.
- (2) BPA berfungsi memulihkan atau mengembalikan hasil tindak pidana.

Pasal 37

BPA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) BPA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan BPA Daerah merupakan bagian dari BPA.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi pemulihan atau pengembalian hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), BPA mempunyai tugas:

1. melakukan penelusuran atas aset yang merupakan hasil tindak pidana atau instrumen yang akan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. melakukan pengelolaan atas aset yang disita atau rampas.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), BPA berwenang:

1. mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hasil tindak pidana;
2. mengidentifikasi status kepemilikan, nilai, dan kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan;
3. mengidentifikasi dan menemukan hasil tindak pidana dan aset yang akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan;
4. menghitung nilai aset yang akan disita atau dirampas; dan
5. memberikan asistensi dan mengkoordinasikan upaya penelusuran aset yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), BPA berwenang :

1. menerima tembusan berita acara penyitaan dari aparat penegak hukum dan memantau keberadaan aset yang telah disita oleh aparat penegak hukum;
2. menerima hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh aparat penegak hukum termasuk dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kepemilikan serta penyitaan dan perampasan aset tersebut;
3. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kewajiban jika aset hasil sitaan atau rampasan dimaksud ternyata sebagian dimiliki oleh pihak ketiga atau di dalamnya melekat kewajiban-kewajiban tertentu kepada pihak ketiga yang mempunyai itikad baik;
4. menjaga dan memelihara aset hasil sitaan atau rampasan agar nilai ekonomisnya terus bertambah atau setidaknya tidak berkurang secara signifikan antara lain dengan menempatkan aset tersebut pada tempat penyimpanan yang layak, melakukan pemeliharaan berkala, melakukan perbaikan, dan juga membayar kewajiban-kewajiban yang melekat pada aset tersebut;
5. menunjuk atau menetapkan pihak yang akan melaksanakan kepengurusan atas perusahaan atau kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan yang pemilik saham atau pemilik kegiatan usaha jika aset hasil sitaan atau rampasan dimaksud berbentuk kepemilikan saham atau kepemilikan kepentingan pada kegiatan usaha;
6. melaksanakan perintah aparat penegak hukum untuk menjual aset tertentu sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, misalnya untuk aset yang mudah rusak atau biaya pengelolaannya sangat tinggi;

Penjelasan:

Jika diperlukan, BPA dapat mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk menjual aset sebelum putusan inkraht.

7. membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan melaksanakan penjualan, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik atau pengalihan hak kepemilikan kepada pihak tertentu atas aset sesuai dengan putusan pengadilan; dan
8. mengelola dana yang dihasilkan dari penjualan harta rampasan, menerima permintaan bagi hasil dan menetapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pihak dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BPA.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Manajemen SDM

Pasal 43

Susunan organisasi BPA terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi;
- d. Jabatan struktural lainnya; dan
- e. Jabatan fungsional.

Pasal 44

Kepala BPA adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang BPA.

Pasal 45

- (1) Kepala BPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kepala BPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala BPA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, atau hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pengurus partai politik;
- g. menyampaikan daftar kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 47

- (1) Kepala BPA sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi Kepala BPA langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala BPA dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 48

- (3) Wakil Kepala BPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (4) Wakil Kepala BPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atas usul Kepala BPA.

Pasal 49

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Kepala BPA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, atau hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pengurus partai politik;
- g. menyampaikan daftar kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 50

- (1) Wakil Kepala BPA bertugas membantu Kepala BPA dalam mengoordinasikan kegiatan seluruh deputi.
- (2) Wakil Kepala BPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BPA.
- (3) Dalam hal Kepala BPA berhalangan, Wakil Kepala BPA menjalankan tugas sebagai Kepala BPA.

Pasal 51

- (1) Wakil Kepala BPA sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi Wakil Kepala BPA langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Wakil Kepala BPA dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 52

Kepala dan Wakil Kepala BPA memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

Kepala atau Wakil Kepala BPA berhenti karena:

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
- c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 54

- (1) Kepala atau Wakil Kepala BPA diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;
 - c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 4 (empat) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana penjara;
 - f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;
 - g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala BPA menjadi tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, penghasilan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala BPA diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 56

Dalam hal diperlukan, Kepala BPA dapat mengangkat Tenaga Ahli untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 57

- (1) Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPA.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pemulihan dan pengembalian aset.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja BPA diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 59

Kepala BPA adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan BPA.

Pasal 60

- (1) Kepala BPA selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia BPA yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Manajemen sumber daya manusia BPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia BPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 61

Biaya untuk pelaksanaan tugas BPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan pendapatan lain yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pendapatan lain dapat berupa penerimaan dari **asset sharing**.*

BAB VII PEMBAGIAN HASIL RAMPASAN

Pasal 62

- (1) Dalam hal hakim memutuskan bahwa Aset dirampas untuk negara, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Aset tersebut diberikan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pembagian aset hasil rampasan dapat berupa:
 - a. peningkatan kapasitas aparat atau pegawai dari institusi yang berjasa dalam penyitaan atau perampasan hasil kejahatan;
 - b. pengadaan mesin dan peralatan untuk menunjang kegiatan; atau
 - c. penggantian biaya yang telah dikeluarkan aparat penegak hukum atau aparat pemerintah yang bersangkutan dalam mengungkap tindak pidana dan atau merampas hasil tindak pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VIII KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 63

- (1) Kerjasama internasional terkait dengan bantuan perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan ketentuan-ketentuan dan/atau kebiasaan internasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan permintaan bantuan perampasan aset dapat dilaksanakan atas dasar hubungan baik dan asas resiprositas.
- (3) Permintaan bantuan perampasan aset oleh Negara Peminta dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia jika hukum di Negara Peminta dapat menjamin pelaksanaan perampasan aset.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (RUPBASAN) melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BPA.
- b. Kepala dan Wakil Kepala BPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini ditetapkan.
- c. Dengan ditetapkannya Kepala dan Wakil Kepala BPA sebagaimana dimaksud pada huruf b, RUPBASAN menjadi bagian dari struktur organisasi BPA.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, segala peraturan perundangan yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang RUPBASAN sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 66

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...